



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp (0323)323451 Fax (0323)322907
SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 188 /785/KEP/434.303/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu melakukan review untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;

(2)

5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja; dan
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG**

Drs. H. SLAMET TERBANG, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. SAMPANG
 NOMOR : 188 / 785 /KEP/434.303/2018
 TANGGAL : 26 Maret 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG**

1. INSTANSI : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
2. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan an serta tugas pembantuan
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati ter kait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah penempatan aparatur sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	Data penempatan pegawai sesuai kompetensi	Bidang Mutasi
		Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	Data aparatur yang mengikuti diklat	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir
		Persentase aparatur yang melakukan indisipliner	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang melakukan indisipliner dan dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	- Data aparatur yang melakukan indisipliner - Data hukuman disiplin	Bidang Informasi Dan Pembinaan Aparatur

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN SAMPANG**

Drs. H. SLAMET TERBANG,MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580707 198503 1 023